

KEJAKSAAN NEGERI SINJAI

KARTU PENERUS DISPOSISI

PERIHAL : Relaas Petikan Putusan An. Ilham SE
Alias ILE Bnin Maddo

TGL/ NO. : 27.05.2019 / 63 - Pid-sus / 2019 / PN Singai

ASAL : PN Singai

INSTRUKSI / INFORMASI :

DITERUSKAN KEPADA :

JPU P-16A
- Pendapat
- Buat laporan putusan P-44
- JPU Selesa tentukan sikap
- Ikuti SOP perkara Raminu (vide UU No. 7 / 2017)

1. KASUB BAG PEMBINAAN
2. KASI INTELIJEN
3. KASI PIDUM
4. KASI PIDSUS
5. KASI DATUN
6. KASI BB DAN RAMPASAN
7. KAUR TATA USAHA

1. Kepada bawahan INSTRUKSI dan INFORMASI

2. Kepada atasan INFORMASI dan INSTRUKSI

Sesudah digunakan harap di kembalikan

Kepada :

Tanggal :

Staf Pidum

AGENDA NO : 870 / Sj.SET / 2019

TANGGAL TERIMA : 28.05.2019

- Serahkan ke JPU
- JPU Buat pendapat & laporan putusan P-44
- Selesa tentukan sikap
- Ikuti SOP pidum, Penilaian & keluar

28
05 19 19



PENGADILAN NEGERI SINJAI KELAS II
Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Sinjai Telp / Fax : (0482) 21053 – 22471
Web mail : info@pn.sinjai.go.id email pn.sinjai92@yahoo.com
website : www.pnsinjai.

RELAAS PEMBERITAHUAN PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 63 /Pid.Sus/2019/PN Snj ;

Pada hari ini *SENIA* tanggal *27* Mei 2019 saya:

Nama : A.ABD. MUIN ;

Jabatan : Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II

Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II

TELAH MENYERAHKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM :

Nama : JUANDA MAULUD AKBAR,SH ;

Pekerjaan : Jaksa Penuntut Umum ;

Jalan : Jendral Sudirman No. 1 ;

Dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ILHAM,M,SE, Alias ILE Brin Maddo ;

Tempat lahir : Ballakale ;

Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 10 Juli 1960 ;

Jenis kelamin : Laki – Laki ;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Ballakale, Desa Aska, Kec.Sinjai Selatan,Kab.Sinjai ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta / Wakil Ketua BPD Desa Aska ;

Demikian relaas pemberitahuan Petikan Putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai dan Jaksa Penuntut Umum ;

Jaksa Penuntut Umum ;

JUANDA MAULUD AKBAR,SH ;

Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai ;

A. ABD MUIN ;
NIP. 196712311988031018 ;

K

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 63/Pid.Sus/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM M, SE Alias ILE Bin MADDO**;
2. Tempat lahir : Ballakale;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 10 Juli 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ballakale, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Wakil Ketua BPD Desa Aska;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 494 jo pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM M, SE Alias ILE Bin MADDO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ikut serta sebagai pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu"** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Sinjai nomor: 628 tahun 2013 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sekecamatan Sinjai Selatan tanggal 10 September 2013, dimana dalam lampiran surat Keputusan tersebut terdapat nama **ILHAM MADDO, SE** sebagai Wakil Ketua pada poin 2 (dua);
 - 1 (satu) lembar foto copy daftar nama-nama yang menerima tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Periode Juli – September 2018 ;



- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengunduran diri An. ILHAM M, SE dari Wakil Ketua badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska tertanggal 31 Desember 2018;
Tetap terlampir dalam berkas ;
- 5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada **hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019**, oleh kami **Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH.,MHum**, sebagai Hakim Ketua, **Tri Dharma Putra, SH.**, dan **Andi Muh. Amin AR., SH.**, Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Rahim, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh **Juanda Maulud Akbar, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Tri Dharma Putra, SH.

Ttd

Agung Nugroho S.S, SH.,MHum.

Ttd

Andi Muh. Amin AR., SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

ABDUL RAHIM, SH.



KEJAKSAAN NEGERI SINJAI

KARTU PENERUS DISPOSISI

PERIHAL : Relaks pemberitahuan putusan banding An. Ilham M.SE
Akbar Ne Bin Mado

TGL/ NO. : 28.05.2019 / No. 299 / Pid.Sus / 2010 / PT.MKS
ASAL : PN Sinjai

INSTRUKSI / INFORMASI :

JPU P-16A:
- Pendapat
- Buat laporan putusan (P-44)
- Tentukan sikap
- Ikuti SOP perkara Penit

DITERUSKAN KEPADA :

1. KASUB BAG PEMBINAAN
2. KASI INTELIJEN
3. KASI PIDUM
4. KASI PIDSUS
5. KASI DATUN
6. KASI BB DAN RAMPASAN
7. KAUR TATA USAHA

1. Kepada bawahan INSTRUKSI dan INFORMASI
2. Kepada atasan INFORMASI dan INSTRUKSI

Sesudah digunakan harap di kembalikan

Kepada :

Tanggal :

- Stat pidum:
- Serahkan ke JPU
 - JPU buat laporan putusan
 - JPU tentukan sikap
 - laksanakan putusan
 - ikuti SOP Penit
- AGENDA NO : 896 /Sj.SET/2019
TANGGAL TERIMA : 12.06.2019
P.44. 2 BA pendapat.
bila telah mikroskopi. 12/06/19 Ek



PENGADILAN NEGERI SINJAI KELAS II
Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Sinjai Telp / Fax : (0482) 21053 – 22471
Web mail : info@pn.sinjai.go.id email pn.sinjai92@yahoo.com
website : www.pnsinjai.

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING

Nomor : 299/Pid.Sus/2019/PT.MKS ;

Pada hari ini, ~~11~~ tanggal 11 Juni 2019 ; saya :

Nama : A.ABD. MUIN ;

Jabatan : Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II

atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II;

TELAH MENYERAHKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM

Nama : Afriandy Abadi,SH ;

Nip. : 19801122120031210003 ;

Jabatan : Jaksa Penuntut Umum ;

Dalam Perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Ilham M. SE Alias Ile Bin Maddo ;

Tempat lahir : Bulukumba ;

Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 10 Juli 1960 ;

Jenis kelamin : Laki – Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Ballakale,Desa Aska,Kec.Sinjai Selatan,Kab. Sinjai ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta/Wakil Ketua BPD ;

Demikian relaas pemberitahuan Putusan Banding ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II dan Jaksa Penuntut Umum ;

Jaksa Penuntut Umum ;

Afriandy Abadi,SH ;



A. Abd Muin ;

Nip.19671231988031018 ;



PUTUSAN
Nomor 299/PID.SUS/2019/PT MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ILHAM M, S.E. alias ILE Bin MADDO;**
2. Tempat Lahir : Ballakale;
3. Umur/Tgl. Lahir : 59 Tahun / 10 Juli 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Ballakale, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Wakil Ketua BPD Desa Aska;

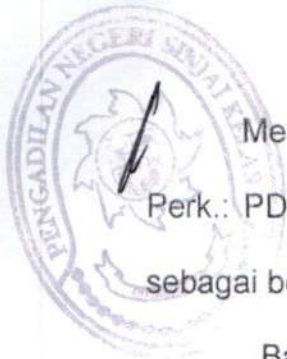
Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Mei 2019 Nomor 299/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Mei 2019 Nomor 299/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-34/Sinjai/Euh.2/05/2019, tanggal 16 Mei 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa yaitu **ILHAM M, SE Alias ILE Bin MADDO**, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Sekitar Pukul 10.45 Wita, atau setidaknya dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Kantor Desa Aska, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang merupakan Wakil Ketua BPD Desa Aska Kec. Sinjai Selatan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai nomor: 628 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sekecamatan Sinjai Selatan tanggal 10 September 2013, dimana dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut terdapat nama Terdakwa yaitu ILHAM MADDO, SE sebagai Wakil Ketua padapoin 2 (dua).
- Bahwa saksi MUH. AKBAR Bin JAMALUDDIN (Ketua Panwascam Kec. Sinjai Selatan) mendengar informasi dari masyarakat jika Terdakwa yang merupakan Wakil Ketua BPD Desa Aska adalah salah satu Calon Legislatif dari Partai PKS Nomor urut 2 dan telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Sinjai Dapil III (Kec. Sinjai Selatan-Kec. Sinjai Borong), sehingga saat itu juga saksi MUH. AKBAR Bin JAMALUDDIN (Ketua Panwascam Kec. Sinjai Selatan) mendatangi kantor Desa Aksa untuk mengecek informasi tersebut, dan setelah berada di Kantor Desa Aska, saksi bertemu dengan saksi APRIANTO kemudian saksi MUH. AKBAR Bin JAMALUDDIN (Ketua



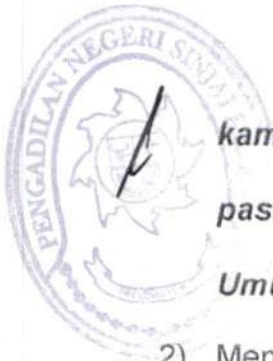
Panwascam Kec. Sinjai Selatan) meminta salinan Surat Keputusan (SK) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska, dan meminta salinan daftar tunjangan Anggota BPD, dan setelah saksi MUH. AKBAR Bin JAMALUDDIN (Ketua panwascam Kec. Sinjai Selatan) melihat SK anggota BPD Desa Aska dengan nomor: 628 tahun 2013 dan Daftar Tunjangan Anggota BPD, saksi menemukan jika Terdakwa masih merupakan Anggota BPD dengan jabatan Wakil Ketua BPD Desa Aska, dan Terdakwa juga masih menerima tunjangan anggota BPD periode triwulan III (Juli-September 2019) sebesar Rp.2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Sinjai Dapil III (Kec. Sinjai Selatan - Kec. Sinjai Borong) namun masih aktif sebagai Anggota BPD dengan jabatan Wakil Ketua BPD Desa Aska karena sampai Terdakwa terdaftar sebagai DCT DPRD Kab. Sinjai Dapil III belum ada surat pengunduran diri Terdakwa dan Terdakwa juga masih menerima tunjangan Anggota BPD.

Perbuatan terdakwa ILHAM M.,S.E. alias ILE Bin MADDO, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 494 Jo pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam suratuntutannya No. Reg. Perkara: PDM-/Snj/Epp.2/05/2019, tanggal 11 April 2019 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan **terdakwa ILHAM M., SE Alias ILE Bin MADDO** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana **Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim**



kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada Dakwaan tunggal **Pasal 494 Jo pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.**

- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ILHAM M, SE Alias ILE Bin MADDO**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan penjara dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan, .
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap Foto copy Keputusan Bupati Sinjai nomor : 628 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sekecamatan Sinjai Selatan tanggal 10 September 2013, dimana dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut terdapat nama **ILHAM MADDO, SE** sebagai Wakil Ketua pada poin 2 (dua).
 - 1 (satu) lembar foto copy daftar nama-nama yang menerima tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, periode Juli-September 2018
 - 1 (satu) lembar foto copy daftar nama-nama yang menerima tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, periode Oktober-Desember 2018
 - 1 (satu) buku Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum tahun 2019
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri an. **ILHAM M, SE** dari Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska tertanggal 31 Desember 2018.Tetap terlampir dalam berkas perkara.



- 4) Menetapkan agar kepada para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Snj pada tanggal 22 Mei 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ilham M, S.E. Alias Ile Bin Maddo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ikut serta sebagai pelaksana dan Tim Kamapnye Pemilu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap Foto copy Keputusan Bupati Sinjai nomor : 628 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sekecamatan Sinjai Selatan tanggal 10 September 2013, dimana dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut terdapat nama **ILHAM MADDU, SE** sebagai Wakil Ketua pada poin 2 (dua);



1 (satu) lembar foto copy daftar nama-nama yang menerima tunjangan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, periode Juli-September 2018;

1 (satu) lembar foto copy daftar nama-nama yang menerima tunjangan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, periode Oktober-Desember 2018;

- 1 (satu) buku Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum tahun 2019;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri an. ILHAM M, SE dari Wakil Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Aska tertanggal 31 Desember 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta.Pid.Sus/2019/PN Snj, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 63/Akta.Pid.Sus/2019/PN Snj;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Snj, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan



diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada
Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas

Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 63/Akta.Pid.Sus/2019/PN Snj;

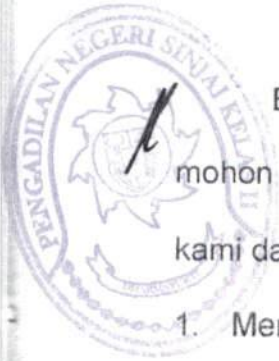
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas
Perkara (inzage) Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Snj, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri
Sinjai telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing
pada tanggal 23 Mei 2019, untuk mempelajari berkas perkara Nomor
63/Pid.Sus/2019/PN Snj di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai sebelum berkas
dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah
diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang
ditentukan oleh Undang-Undang khususnya ketentuan pasal 147 dan pasal 1481
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka permintaan banding tersebut secara
formal dapat diterima;

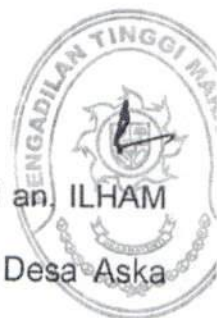
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut adalah bersifat
sepihak terhadap para terdakwa, yaitu hanya memperhatikan dari sudut pandang
kepentingan Para Terdakwa semata tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat, terutama rasa keadilan masyarakat secara umum (*Social
defence*), karena perbuatan para terdakwa dapat mengganggu netralitas dalam
pelaksanaan pemilu dan pileg di Kabupaten Sinjai, selain itu dapat mengganggu dan
menghambat proses demokrasi;



Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan **terdakwa ILHAM M, SE Alias ILE Bin MADDO** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana **Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu** sebagaimana dimaksud pada Dakwaan tunggal **Pasal 494 JO pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa ILHAM M, SE Alias ILE Bin MADDO**, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan penjara dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan, .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangkap Foto copy Keputusan Bupati Sinjai nomor : 628 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sekecamatan Sinjai Selatan tanggal 10 September 2013, dimana dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut terdapat nama ILHAM MADDO, SE sebagai Wakil Ketua pada poin 2 (dua).
 - 1 (satu) lembar foto copy daftar nama-nama yang menerima tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, periode Juli-September 2018
 - 1 (satu) lembar foto copy daftar nama-nama yang menerima tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, periode Oktober-Desember 2018
 - 1 (satu) buku Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Umum tahun 2019



1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri an. ILHAM M, SE dari Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aska tertanggal 31 Desember 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar kepada para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Snj, tanggal 22 Mei 2019, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 494 jo pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan / fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 22 Mei 2019 yang dimohon banding tersebut, karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Snj, tanggal 22 Mei 2019, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal pasal 494 jo pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 22 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SELASA**, tanggal **28 MEI 2019** oleh kami **DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.** dan **I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.

ttd

I MADE SERAMAN, S.H.,M.H

Hakim Ketua

ttd

DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana *gm*

YULIUS TAPPI, S.H.

NIP. 19580703 198103 1 007